



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB AMPANA**  
JL. TANJUMBULU NO.53 AMPANA 94683  
Telp (0464)-21157 Faksimili 0464-21595  
Email : lapasampana@gmail.com

Nomor : W.24.PAS.PAS.4.UM.01.01- 777  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Implementasi Perjanjian Kerja Sama  
dengan PKBM Mulia Kasih

27 April 2024

Yth. Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM RI Sulawesi Tengah

di –  
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Nomor: W24.UM.01.01- 2084 hal Permintaan Pemenuhan Data Implementasi Perjanjian Kerja Sama pada Unit Pelaksana Teknis, bersama ini kami kirimkan Laporan Data Implementasi Perjanjian Kerja Sama antara Lapas Kelas IIB Ampana dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mulia Kasih yang dalam proses pelaksanaan.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



KEPALA



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Mansur Yunus Gafur  
NIP. 19700902 199103 1002

## **LAPORAN IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN ANTARA SULTENG**

### A. Pendahuluan

#### 1. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

Salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh Instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

#### 2. Maksud dan Tujuan

##### a. Maksud

Terselenggaranya kerjasama dibidang pendidikan bagi WBP.

##### b. Tujuan

Terlaksananya pendidikan kesetaraan dan keaksaraan bagi WBP Lapas Kelas IIB Ampana melalui jalur pendidikan non formal.

## B. Pelaksanaan Kegiatan

Saat ini pelaksanaan kegiatan sedang dilakukan. Adapun implementasi dari kerjasama tersebut sedang berada ditahap Lapas Kelas IIB Ampana telah mendaftarkan sebanyak 7 WBP yang akan mengikuti program Paket A, B dan C dengan melampirkan dokumen persyaratan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Adapun rincian WBP yang mengikuti kegiatan tersebut terdiri dari 1 orang Paket A, 2 orang Paket B dan 4 orang Paket C.

## C. Hasil Yang Dicapai

Saat ini pihak Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mulia Kasih telah mendaftarkan nama-nama WBP tersebut dan sedang berada di tahap verifikasi untuk menunggu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).

## D. Kesimpulan dan Saran

### 1. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan di Lapas Kelas IIB Ampana sedang berjalan dengan implementasi kerjasama yang telah dilakukan. Sebanyak 7 WBP telah didaftarkan untuk mengikuti program Paket A, B, dan C. Namun, saat ini proses verifikasi untuk mendapatkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) sedang menunggu dari pihak Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mulia Kasih.

### 2. Saran

Diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara Lapas Kelas IIB Ampana dan PKBM Mulia Kasih terkait pelaksanaan program. Selain itu, perlu memastikan kelancaran dan kesesuaian dokumen persyaratan untuk mengikuti kegiatan bagi WBP yang telah didaftarkan. Upaya peningkatan komunikasi dan koordinasi antara kedua belah pihak akan membantu mempercepat proses dan memastikan kesuksesan program pendidikan bagi WBP di Lapas Ampana.

## E. Penutup

Demikian laporan implementasi perjanjian kerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mulia Kasih ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Ampana  
Pada tanggal : 27 April 2024  
Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Mansur Yunus Gafur  
NIP. 19700902 199103 1002